

## **DEKLARASI SINAR RESMI**

**Rakernas AMAN, 8 Agustus 2009**

**Pada tanggal 5-8 Agustus 2009, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan Konsultasi Nasional Masyarakat Adat Mengenai Perubahan Iklim dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan (REDD), kemudian dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN.**

**Konsultasi Nasional dan Rakernas ini dihadiri oleh Para Pendiri AMAN, seluruh Dewan AMAN (DAMAN), Pengurus Besar (PB)AMAN, Badan Pelaksana Harian (BPH) Wilayah AMAN, Dewan Wilayah AMAN, Badan Pelaksana Harian (BPH) Daerah dan Dewan Daerah AMAN.**

**Kami mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Adat Banten Kidul di Kasepuhan Sinar Resmi, Desa Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi, yang telah menyediakan wilayah adatnya sebagai tempat berlangsungnya pertemuan ini. Kami menyatakan solidaritas kami atas penangkapan warga Komunitas Masyarakat Adat Banten Kidul terkait dengan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS), dan mendesak Kapolri dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk segera membebaskan warga yang ditahan.**

**Kami, Masyarakat Adat Nusantara, yang mendiami wilayah-wilayah pegunungan dan hutan, hingga pesisir dan pulau-pulau kecil, merasakan berbagai dampak dan ancaman dari perubahan iklim. Kami menyadari dan tergugah oleh kenyataan, bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman, bukan hanya bagi keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat di seluruh dunia, melainkan ancaman bagi keberlanjutan umat manusia di bumi.**

**Kami menilai, bahwa perubahan iklim global yang terjadi saat ini diakibatkan oleh kegagalan pendekatan pembangunan global yang bertumpu pada pengurasan habis sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. Keserakahan dan penguasaan terhadap potensi-potensi sumber daya, telah menyebabkan ketidakberdayaan pengambil keputusan nasional terhadap tekanan negara-negara industri maju.**

**Kami menyatakan bahwa, Masyarakat Adat selama ini mampu mengelola dan menjaga sumber dayanya secara berkelanjutan secara turun temurun di bumi. Hubungan antara alam sebagai ibu bumi dan sumber kehidupan, dengan Masyarakat Adat sebagai penjaga alam demi masa depan anak cucu, merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan.**

**Kami menegaskan, bahwa secara universal, Hak-Hak Masyarakat Adat diakui dan dilindungi oleh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan secara nasional diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18b dan 28i, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Ketetapan MPR No. 9 Tahun 2001 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.**

**Oleh sebab itu, kami, Masyarakat Adat Nusantara :**

**Dalam mendukung tujuan fundamental dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), menyerukan kepada pemerintah negara-negara maju yang tercantum dalam Annex 1 Protokol Kyoto, agar segera melakukan langkah-langkah nyata untuk menurunkan emisinya pada level 45% di bawah tahun 1990 sampai 2020, hingga minimum 95% pada tahun 2050.**

**Menegaskan bahwa UNFCCC sebagai suatu Konvensi PBB, terikat kepada Keputusan Sidang Umum PBB yang menghasilkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, sehingga negara-negara yang tergabung dalam UNFCCC harus mengakui dan melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat dalam kebijakan-kebijakan UNFCCC.**

**Menegaskan, bahwa semua inisiatif untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus didasarkan pada prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), melaksanakan proses-proses konsultasi dan menjamin pelibatan Masyarakat Adat dalam proses-proses pengambilan keputusan.**

**Menyatakan, bahwa semua inisiatif Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan (REDD) harus memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat termasuk perlindungan terhadap hak atas tanah dan wilayah adat, ekosistem dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas-komunitas Masyarakat Adat.**

**Menyepakati dan menegaskan, bahwa tanpa jaminan atas hak-hak ini, Masyarakat Adat menolak segala bentuk implementasi REDD maupun inisiatif-inisiatif mitigasi perubahan iklim lainnya.**

**Secara khusus, mendesak Bank Dunia untuk mengimplementasikan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dalam kebijakan-kebijakan Bank Dunia terkait dengan REDD dan segera melakukan konsultasi-konsultasi kepada Masyarakat Adat di Indonesia.**

**Masyarakat Adat Nusantara, dalam konteks Nasional :**

**Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mencabut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan menggantinya dengan Undang-Undang Kehutanan yang mengakui dan melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat.**

**Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan Amandemen UU Dasar 45 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “ Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai” harus diganti dengan “dilindungi.”**

**Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18b dan 28i, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ketetapan MPR No. 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.**

**Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia di semua tingkatan untuk tidak memberikan ijin kepada pihak manapun untuk melakukan eksploitasi terhadap hutan dan sumber daya alam yang berada di wilayah-wilayah adat tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat yang bersangkutan melalui mekanisme yang disepakati bersama.**

**Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan sosialisasi dan konsultasi kepada Masyarakat Adat mengenai perubahan iklim dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan (REDD).**

**Menuntut dilaksanakannya prinsip-prinsip FPIC (didahulukan, diinformasikan dan keputusan tanpa paksaan) dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan serta implementasinya di semua tingkatan, baik nasional, daerah maupun komunitas.**

**Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membentuk Kementerian Khusus Urusan Masyarakat Adat**

**Mendesak Pemerintah Indonesia di semua tingkatan untuk segera menyelesaikan konflik-konflik agraria dan sumber daya alam di wilayah-wilayah adat melalui pendekatan Hak Asasi Manusia.**

**Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat ke dalam kebijakan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.**

**Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pemberian sertifikat kepemilikan lahan secara individual di atas tanah-tanah Masyarakat Adat/Prona.**

**Sebagai penutup dari Deklarasi ini, kami menyerukan, mendesak dan menuntut Pemerintah Indonesia untuk sesegera mungkin membuat Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia.**

**Kami, Masyarakat Adat Nusantara bersedia bekerjasama dengan Pemerintah dan semua pihak yang relevan, untuk mencapai terpenuhinya Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia.**

**Disepakati dengan konsensus, oleh seluruh peserta Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (RAKERNAS AMAN), 8 Agustus 2009, di Kasepuhan Sinar Resmi, Desa Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.**